

TRIPs : Latar Belakang dan Implikasi Hukumnya bagi Indonesia

Oleh : Ridwan Khairandy



Ridwan Khairandy, Lahir di Banjarmasin 12 Februari 1962. Tamat dari Ull tahun 1986, saat ini menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Ull, dan sedang mengikuti S-2 di Universitas Padjajaran Bandung. Ia juga aktif mengikuti seminar/lokarya baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Pendahuluan

Putaran Perundingan Uruguay (Uruguay Round) yang berlangsung sejak tahun 1986 di Punta Del Este, tidak hanya merundingkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang, tetapi juga yang berkaitan dengan perdagangan jasa, bahkan juga hak milik intelektual. Putaran Uruguay ini terdapat beberapa *new issues*, diantaranya adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs).

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya TRIPs dan permasalahan lainnya dapat diterima semua negara peserta, kesepakatan tersebut tertuang dalam persetujuan akhir (final act) Putaran Uruguay yang ditandatangani di Marakesh pada tanggal 15 April 1994.

Adanya kesepakatan tentang TRIPs ini akan menimbulkan beberapa persoalan hukum, yakni permasalahan yang bertalian dengan hak milik intelektual yang banyak diatur dalam konvensi-konvensi

internasional yang diadministrasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Bagi negara anggota yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi di atas harus melakukan harmonisasi atau penyesuaian hukum nasionalnya dengan ketentuan TRIPs yang telah disepakati.

Ruang Lingkup Hak Milik Intelektual

Hak milik intelektual (*intellectual property*) biasanya dibagi dalam dua golongan, yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian.¹ Hak milik perindustrian menurut Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Paris² meliputi: (1) Paten; (2) Paten Sederhana (Utility models); (3) Desain Produk Industri (Industrial design); (4) Merek Dagang (trademark); (5) Merek Jasa (service marks);

1). Background Reading Material on Intellectual Property, World Intellectual Property Organization, Geneva 1988, hlm 3

2). Paris Convention for the Protection on Industrial Property.

(6) Nama Perusahaan (tradename); (7) Petunjuk Sumber (indication of source) dan Petunjuk Asal (appellation of origin); dan (8) Penanggulangan Persaingan Curang (the refresion of unfair competation).

Pembagian ruang lingkup milik perindustrian, tersebut belum sepenuhnya diterima, terutama yang berkaitan dengan upaya penanggulan persaingan curang. Pengaturan penanggulangan persaingan curang dalam Konvensi Paris lebih tertuju pada penggunaan mereka dan keterangan asal barang. Ada-hal lain yang perlu pengaturan hukum, yaitu penemuan dalam bidang teknologi.³

Beberapa negara anggota Konvensi Paris, seperti Amerika Serikat, tidak setuju dimasukkannya penanggulan persaingan curang ke dalam rumpun milik perindustrian dan mengintrodusir lembaga hukum baru, yaitu Trade Secret (rahasia dagang).⁴

Berkaitan dengan kemajuan teknologi, ada beberapa hasil atau kreasi intelektual, ternyata tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu rumpun hak milik intelektual, misalnya penemuan teknologi *integreted circuit* (IC). Dari segi hukum, IC ini menimbulkan masalah, karena secara formal IC ini ibarat binatang ampibi. Ia bisa menjadi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu ketika diciptakan atau dirancang hingga bentuk desain atau *lay out design*-nya, karya tersebut masuk dalam dunia hak cipta. Oleh karena itu, hasilnya *copyrightable*. Tetapi karya tersebut baru merupakan karya ilmu pengetahuan, belum berupa IC, dan belum dapat digunakan. Untuk mewujudkannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan, masih harus ditempuh proses *manufacturing* hingga menjadi *chip/micro chip*. Proses

mentransfer dari wujud desain menjadi *chip* dan hasilnya itu sendiri, tidak termasuk dalam lingkup hak cipta.⁵

Selain obyek-obyek perlindungan hak milik intelektual di atas, TRIPs juga mengintrodusir lembaga hukum baru, yaitu *undisclosed information* atau *confidential information*.

WIPO dan Konvensi-konvensi Internasional di Bidang Hak Milik Intelektual

Sebelum adanya kesepakatan TRIPs di dalam kerangka GATT, perundingan dan pembahasan mengenai perlindungan hak milik intelektual dilakukan melalui forum WIPO. WIPO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan mendorong kerjasama internasional dan melaksanakan administrasi perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional di bidang hak milik intelektual. Konvensi-konvensi internasional yang diadministrasi WIPO diantaranya adalah :

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property;*
2. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;*

3). Bambang Kesowo, "Aspek Yuridis dan cara Penanggulangan Persaingan Curang : Tinjauan Umum dengan Titik Tolak Soal Undisclosed Information, " Makalah pada Temu Wicara Nasional Penanggulangan Persaingan Curang, Fak. hukum Universitas Gadjahmada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Yogyakarta 6-7 Oktober 1992, hlm 3

4). Di Amerika Serikat Trade Secret diatur dalam Uniform Trade Secret Act 1968

5). Bambang Kesowo, "Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang hak Milik Intelektual, " dalam Paten : Pengaturan, Pemahaman, dan Pelaksanaan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1993, hlm 39

3. *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*; dan
4. *Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits*.

Selain WIPO, UNESCO juga mengadministrasi konvensi internasional hak cipta, yaitu *Universal Copyright Convention*.

Latar Belakang Pengaturan TRIPs

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap aspek ekonomis hak milik intelektual, baik yang berkaitan dengan hak cipta maupun hak milik perindustrian makin menonjol.

Teknologi, baik yang dipatenkan maupun tidak, telah menjadi asset perusahaan yang makin penting, karena faktor teknologi makin dominan dalam industri, bahkan dapat dikatakan, bahwa teknologi memberi warna terhadap produk yang dihasilkan. Teknologi untuk kepentingan industri ini banyak berkaitan dengan paten (bagi teknologi yang dipatenkan) dan desain produk industri. Untuk kepentingan pemasaran, baik terhadap barang maupun jasa diperlukan adanya merek dagang dan merek jasa. Jelaslah kiranya, hak milik intelektual makin erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan bisnis.

Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan transformasi telah mendorong globalisasi pemasaran produk teknologi.⁶ Perambahan pasar yang bersifat transnasional ini juga diikuti oleh penggunaan hak milik intelektual dalam pembuatan produk serta pemasarannya. Dengan demikian, kepentingan yang perlu dilindungi adalah bukan hanya produk itu

sendiri, melainkan juga hak milik intelektualnya. Oleh sebab itu negara-negara yang paling berkepentingan atas perlindungan hukum hak milik intelektual adalah negara-negara maju yang tergolong sebagai *net exporting technology*.

Kepentingan akan perlindungan hak milik intelektual yang terkait dengan perdagangan internasional tersebut mendorong negara-negara maju untuk mewujudkan aturan internasional yang khusus guna melindungi hak milik intelektual secara lebih efektif.⁸

Negara-negara maju merasa tidak puas terhadap WIPO,⁹ karena WIPO tidak bisa mengjangkau atau tidak mampu mengatasi adanya berbagai pelanggaran hak milik intelektual. Pelanggaran hak milik intelektual asing, seperti pembajakan hak cipta, dan merek sering terjadi di beberapa negara berkembang. Pembajakan hak milik intelektual yang terjadi di China tergolong serius karena sudah mencapai tahap industri, bahkan dijadikan sebagai komoditas ekspor.¹⁰

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, berinisiatif membawa

6). Bambang Kesowo, "Kebijakan di bidang Hukum Hak Milik Intelektual dalam Hubungan dengan Dunia Perdagangan Internasional Khususnya GATT," Makalah pada *Diskusi Panel Hak Milik Intelektual*, Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, Jakarta, 4 Februari 1992, hlm 5.

7). *Ibid*.

8). *Id.*, hlm 6

9). Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1194)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 17.

10). Keadaan demikian inilah yang sebenarnya menjadikan adanya perang antara Amerika Serikat dan China

masalah hak milik intelektual yang dikaitkan dengan perdagangan internasional ke dalam forum GATT Putaran Uruguay.¹¹

Ciri-ciri Pokok Persetujuan TRIPs

Secara garis besar, persetujuan TRIPs mengandung tiga hal pokok, yaitu:¹²

1. Memuat kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan berbagai perjanjian internasional di bidang hak milik intelektual sebagai persyaratan minimal;
2. Dibandingkan dengan berbagai perjanjian internasional di bidang hak milik intelektual yang sudah ada, persetujuan TRIPs memuat norma dan standar perlindungan yang lebih tinggi;
3. Karena erat kaitannya dengan perdagangan internasional, persetujuan TRIPs memuat ketentuan penegakan hukum yang ketat, disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui panel dan ancaman yang bersifat *cross retaliation*.

Implikasi TRIPs bagi Hukum Indonesia

Mengingat Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi *Final Act* Putaran Uruguay, maka konsekuensinya selain harus mematuhi isi kesepakatan perjanjian tersebut, juga harus melakukan penyesuaian atau harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan kesepakatan perjanjian tersebut.

Ada beberapa hal dalam hukum hak milik intelektual Indonesia yang ada sekarang yang belum mengatur hukum hak milik intelektual di dalam TRIPs, yaitu :

1. *Rental Right* bagi pemegang hak cipta untuk program komputer dan karya

sinematografi;

2. Perlindungan hukum bagi *Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organization*;
3. Pengaturan tentang Indikasi Geografis;
4. Perlindungan terhadap *Lay Out Design IC*; dan
5. Perlindungan *undisclosed information*. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memasukkannya dalam hukum nasional.

Sedangkan perlindungan desain produk industri (*industrial design*), sebenarnya Indonesia sudah mengaturnya dalam pasal 17 UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, namun peraturan pelaksanaan yang ditunjuk pasal 17 sampai sekarang belum ada. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk segera menyempurnakan dan merealisasikan ketentuan tersebut.

Dalam melakukan perubahan atau harmonisasi ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus sejalan dengan ketentuan konvensi internasional yang berkaitan dengan salah rumpun hak milik tersebut, karena TRIPs menjadikan konvensi-konvensi tersebut sebagai persyaratan atau basis minimal.

Terhadap UU yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau penyempurnaan, misalnya UU Paten harus menampung pasal 1 sampai 12 Konvensi Paris. UU Paten Indonesia yang ada sekarang ini belum menampung ketentuan pasal 1 sampai

11). Lebih lanjut lihat R. Michael Gadbow & Tomothy J Richard (editors), *Intellectual Property Rights : Global Concensus, Global Conflict*, Westview Press, Inc, Colorado, 1988, hlm 39 et.seq.

12). Wicipto Setiadi, "Persetujuan TRIPs dan UU Hak Milik, Intelectual," Artikel pada *Harian Republika*, Edisi : sabtu, 25 Juni 1994.

dengan 12 tersebut, hal berkaitan dengan adanya dilakukannya reservasi terhadap pasal 1 sampai 12 ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Paris.¹³

Penyesuaian juga harus dilakukan UU yang sudah ada berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan. Trips memberikan jangka perlindungan hukum yang lebih lama, misalnya perlindungan hak cipta atas program komputer menurut TRIPs selama 50 tahun, sementara UU Hak Cipta menentukan selama 25 tahun.

Penegakan Hukum

Menurut penilaian *International Intellectual Property Alliance* (IIPA) Indonesia termasuk negara yang tidak mampu melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektualnya. IIPA mengusulkan kepada *United States Trade Representative* agar Indonesia dimasukkan dalam "daftar negara yang berprioritas tinggi untuk diselidiki" (*priority foreign country*) dan oleh karenanya Amerika Serikat perlu mengambil langkah pembalasan (*retaliation*).¹⁴ Selama ini Indonesia termasuk mitra dagang yang "perlu diamati atau diwaspadai" (*watch list*).

Selain mengatur substansi, TRIPs juga mengatur masalah penegakan hukum, antara lain meliputi cara dan pemberian

ganti rugi. Sehubungan dengan penegakan hukum ini, pasal 41 TRIPs menentukan, bahwa penegakkan hukum dalam bidang hukum milik intelektual harus wajar dan adil, prosedur tidak berbelit-belit, atau berlangsung terlalu lama.

Mengingat TRIPs mengatur mekanisme penegakan hukum yang ketat, benar-benar memerlukan kesiapan dan penguasaan seluk-beluk hak milik intelektual di kalangan aparat penegak hukum, termasuk aparat Bea dan Cukai.

Penutup

Sebagai konsekuensi diratifikasi *Final Act* Putaran Uruguay yang memuat pengaturan tentang TRIPs, maka Indonesia perlu melakukan penyempurnaan dan harmonisasi pengaturan hak milik intelektual dengan ketentuan TRIPs. Sebagai konsekuensi adanya pembaharuan tersebut, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian aparat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

13). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1979.

14). Lihat Sudargo Gautama, *op. cit.*, hlm 15. Perhatikan juga *Harian Republika*, Edisi: 28 Pebruari 1995, dan *Harian Kompas*, Edisi: 28 Pebruari 1995.